



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Tb. Suwandi, Lingkar Selatan Cikulur, Serang - Banten  
Telp. (0254) 8491676 Fax. (0254) 8483629

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**SPBU 34.42103 ( CV. TIRTA KENCANA PRATAMA )**  
**DENGAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS NON SUBSIDI**  
**KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor :

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. IBRA GHOLIBI, ST., MM : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkedudukan di Jl. Tb. Suwandi Lingkar Selatan, Cikulur Serang – Banten disebut **PIHAK PERTAMA**
2. H. A HILMI ISKANDAR : Pimpinan Pengelola Stasiun Bahan Bakar (SPBU) Nomor : 34.42103, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SPBU yang berkedudukan di jalan Yusuf Martadilaga No.50 RT 005/RW 010 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para pihak”, dengan lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di kota serang.
2. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/jasa Kota Serang.
3. Bahwa sehubungan dengan keinginan Pihak Pertama untuk memperlancar pengadaan Bahan Bakar bagi kendaraan operasional milik pemerintah, maka Pihak Pertama bermaksud untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua sebagai pengelola SPBU.
4. Bahwa Pihak Kedua bersedia bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk menyediakan Bahan Bakar bagi Kendaraan operasional milik Pihak Pertama, berupa Bahan Bakar Non Subsidi di lokasi SPBU 34.42103.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama penyediaan bahan bakar ini (selanjutnya di sebut “Perjanjian”), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **LINGKUP KERJASAMA**

1. Pihak Kedua sepakat untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi bagi kendaraan operasional Pihak Kedua di SPBU dengan sistem tunai atau non tunai.
2. Pihak Pertama akan menyetorkan pembayaran setiap bulan sesuai kebutuhan BBM yang di rinci dalam surat pesanan.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menandatangani bukti transaksi berupa surat pesanan, Kwitansi pembayaran dan nota/tanda terima kupon
4. Pihak Kedua akan memberikan kupon BBM kepada Pihak Pertama untuk mengisi BBM Non Subsidi yang hanya berlaku di SPBU 34.42103 di Kota Serang.
5. Pihak Kedua memberikan Kupon BBM sesuai nominal yang terinci surat pesanan Pihak Pertama, dilengkapi dengan stempel SPBU serta masa berlaku kupon yang telah di tetapkan.
6. Pengisian BBM Non Subsidi akan dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pengguna atau pemakai kendaraan Operasional Pihak Pertama akan memperlihatkan kupon resmi dengan nominal nilai pengisian yang ada di kupon.
  - b. Petugas SPBU akan melakukan pengecekan kupon sebelum kendaraan Operasional dari Pihak Kedua diisikan BBM.
  - c. Setelah pengisian BBM,petugas SPBU akan mengeluarkan 1 lembar bukti struk pengisian BBM yang akan diserahkan kepada pengendara Kendaraan Operasional.
  - d. Kupon dengan jumlah nilai pengisian yang ada tidak dapat ditukar uang oleh pengguna atau pemakai kendaraan operasional Pihak Pertama.

## **Pasal 2**

### **HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

1. Para pihak sepakat bahwa harga BBM yang diberlakukan dalam perjanjian ini adalah harga BBM Non Subsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran secara tunai atau non tunai di kantor SPBU.
3. Pihak Kedua berhak untuk menolak melakukan pengisian BBM kendaraan operasional Pihak Pertama apabila masa berlaku kupon telah melewati waktu yang telah ditentukan.
4. Pajak-pajak yang ditimbulkan dari perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak, karena pajak atas BBM telah di tetapkan secara khusus namun demikian, apabila dimungkinkan oleh peraturan perpajakan , Pihak Kedua akan menerbitkan Faktur pajak dan memberikan kepada pihak Pertama

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berhak menolak melakukan pengisian BBM jika ditemukan kupon telah lewat masa berlaku dan tidak sesuai dengan standar kupon yang telah ditentukan.
3. Pihak Kedua wajib menerbitkan dan memberikan kupon ke pada pihak Pertama sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh pihak Pertama dengan Nominal kupon sesuai yang dirinci dalam surat pesanan.
4. Pihak Kedua wajib melayani seluruh kendaraan operasional Pihak Pertama yang melakukan pengisian BBM dengan membawa kupon dari pihak pertama sesuai waktu operasional SPBU.
5. Apabila terjadi kehilangan kupon yang diakibatkan kelalaian/kesalahan sopir dan/atau pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.
6. Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama, apabila dispenser SPBU tidak berfungsi dan tidak dapat melayani kendaraan operasional Pihak Pertama.
7. Para Pihak akan saling membantu melaporkan dalam hal ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kupon dan pelaksanaan perjanjian ini.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama berhak atas pengisian BBM untuk kendaraan operasional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini.
2. Pihak Pertama berhak menempatkan petugas Pengontrolan dilokasi SPBU untuk mengontrol dan mensahkan pengisian BBM yang dilakukan petugas SPBU bila dibutuhkan.
3. Pihak Pertama wajib menyetorkan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 dalam perjanjian ini. Apabila pihak Pertama belum melakukan penyetoran pembayaran tersebut, maka Pihak Kedua berhak untuk tidak memberikan kupon terhadap Pihak Pertama.
4. Para pihak akan saling membantu melaporkan dalam hal ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kupon dan pelaksanaan perjanjian ini.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak 04 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 dan akan otomatis diperpanjang kecuali salah satu pihak bermaksud mengakhiri atau memutuskan perjanjian
2. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri atau memutuskan perjanjian tersebut maka pihak kedua wajib menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 hari sebelum perjanjian ini berakhir.

## Pasal 6

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua setiap waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, jika salah satu pihak terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terbukti lalai melaksanakan salah satu kewajiban atau melanggar salah satu ketentuan yang tersebut dalam perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian lain yang sekarang telah ada yang berhubungan erat dengan perjanjian ini.
  - b. Dinyatakan pailit oleh instansi berwenang.
  - c. Karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi berwenang tidak dapat berhak berwenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya baik itu sebagian atau pun seluruhnya.
2. Dalam hal tersebut keadaan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 perjanjian ini, maka para pihak wajib menyelesaikan semua kewajiban yang belum diselesaikan sampai dengan berakhir nya perjanjian
3. Untuk tujuan pelaksanaan pasal ini, para pihak dengan sadar dan sengaja mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini membutuhkan ijin atau keputusan pengadilan atau hukum.

## Pasal 7

### LAIN-LAIN

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
2. Perjanjian ini dapat dihentikan oleh para pihak dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PPK

M. IBRA GHOLIBL, ST., MM

NIP. 19791129 200902 1 002

PIHAK KEDUA

CV. TIRTA KENCANA PRATAMA



H.A HILMI ISKANDAR

DIREKTUR